BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1685/PDT.G/2013/PA.SBY

A. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby Sebab Anak Perempuan Menghijab Saudara Kandung Ayah

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.

Dalam perkara Nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby tersebut, pengugagat dalam petitumnya mengajukan gugatan pembatalan atas penetapan ahli waris yang tidak menyebutkan saudara-saudari kandung dari pewaris dalam putusan yang telah diajukan oleh tergugat di Pengadilan Agama Surabaya karena tergugat dan selanjutnya menetapkan ahli waris dari saudara kandung dari pewaris. Dari gugatan tersebut tergugat menjawab bahwa gugatan para penggugat cacat formil dan materiil dengan berbagai landasan hukum yang diajukkan kepada Pengadilan Agama Surabaya. Setelah tergugat menyatakan hal itu, para penggugat merasa keberatan dan mengajukkan replik yang pokoknya bahwa pada pasal 176 KHI memang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Namun pada bagian pertama pasal ini menyatakan " anak perempuan jika hanya satu mendapatkan separuh bagian". Bila seseorang meninggal dunia hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang istri, apakah kemudian anak dapat separuh lalu istri juga dapat separuh, tentu tidak karena istri termasuk *"dhawil furūḍ"* yang ditentukan dalam pasal 180 KHI : janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Lalu sisa harta pewaris menjadi *aṣobah* bagi saudara-saudari kandung pewaris. Setelah itu penggugat pun mengajukkan replik bahwa bila para penggugat tetap menafsirkan pasal 176 dan 180 KHI dalam perkara ini yang pada akhirnya memasukkan nama saudara kandung dan anak-anak dari saudara kandung almarhum namun tidak jelas menggunakan dasar hukum al Quran surat apa maka dalil para penggugat yang demikian haruslah di kesampingkan, karena tidak memiliki dasar hukum.

Pertimbangan hakim memutuskan perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3320K/Pdt/1996, tanggal 28 mei 1998 yang memberikan kaidah hukum bahwa : tuntutan pembatalan penetapan hakim PN tentang perwalian seorang anak adalah bukan ke PN yang bersangkutan akan tetapi langsung ke Mahkamah Agung RI. Ex pasal 30 UU no 14 tahun 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa disamping itu subtansi hukum materiil penetapn Pengadilan Agama Surabaya menurut majlis adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu tidak perlu dibatalkan.
3. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995, yang memberikan kaidah hukum bahwa : sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, kata *walad* dalam surat Annisa ayat 176 harus ditafsirkan mencangkup anak laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup, kecuali suami dan istri". Dan demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 122K/AG/1995, tanggal 30 April 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa : anak perempuan tunggal menghijab saudara pewaris". Dan demikian pula ketentuan pasal 174 ayat 2 KHI berbunyi :" apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Mengenai pertimbangan hakim dalam landasan hukumnya bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara kandung pewaris dengan memakai ketentuan pasal 174 ayat 2 KHI, menurut saya kurang tepat jika pasal tersebut digunakan sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Karena pasal 174 ayat 2 KHI ini hanya menyebutkan ahli waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama tidak menjurus kepada masalah anak perempuan dapat menghijab saudara. Lebih tepatnya jika pertimbangan hakim tersebut menggunakan landasan hukum dari pasal 182 KHI. Sedikit dijelaskan pada pasal 182 KHI bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang tidak meninggalkan ayah dan anak, dan ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah maka saudara perempuan tersebut mendapatkan separuh harta, tetapi jika pewaris meninggalkan anak maka saudara dapat terhijab oleh anak tersebut. Jadi selama masih ada anak seluruh saudara pewaris baik sekandung maupun sebapak, laki-laki maupun perempuan tidak berhak mendapat warisan.

B. Analisis Hukum Islam Putusan Nomor 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby Sebab Anak Perempuan Menghijab Saudara Kandung Ayah

Analisis berikutnya terhadap pertimbangan hakim yang memakai pemikiran Ibnu Abbas sebagai landasan hukum Islam untuk memutus perkara bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara kandung pewaris yang mengacu pada surat Annisa' ayat 176 tentang kewarisan saudara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ
وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

> "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah:Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lakilaki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Annisa 176)[1]

Jika kita kembali kepada pemikiran klasik, ada dua pendapat yang menginterpretasikan kata "*al-walad*" pada ayat 176 Surat Annisa. Pendapat pertama menurut fikih Sunni Syafii, dalam surat Annisa176, diberlakukan bagi saudara kandung dan saudara seayah, saudara ini dapat menjadiahli waris apabila terjadi *kalālah* yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah, pendapat ini dilandasi oleh pendapat jumhur yang mengartikan anak laki-laki saja pada surat Annisa. Dengan alasan tersebut telah ditakhsis oleh dua buah hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan oleh Muadz bin Jabal.

[1]Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: PT. Kamudasmoro Grafindo, 1994), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين فلا حت (رواه الجماعةالاالمسلم و النسا ئ)

> "Aku putuskan masalah itu sesuai dengan putusan Nabi Muhammad Saw. untuk anak perempuan separuh, untuk cucu perempuan pancar laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga dan sisanya untuk saudari". (HR. Jamaah ahli hadis selain Muslim dan an-Nasa'iy).[2]

ا ن معا ذ بن جبل ورّث اختا وبنتة جعل لكل وحدة منهما النفصف , وهو بليمن ونبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم يومءذ حيّ (رواه ابو داود والبخاري بمعناه)

> " Bahwa Mu'adz bin Jabal memberikan waris kepada saudari dan anak perempuan untuk masing-masing separoh. Ia (di waktu memutuskan demikian) berada di Yaman dan nabi Muhammad Saw di saat itu masih hidup" (Rw. Abu Dawud dan Bukhary meriwayatkannya dengan ma'na yang sama).[3]

Dengan demikian jika pewaris meninggalkan anak perempuan maka saudara laki-laki menjadi *aṣabah* setelah diambil bagian oleh anak perempuan begitupula bila anak perempuan bersama saudari perempuan kandung maka ia menjadi*aṣabah ma'al ghair*. Dan mereka menafsirkan kata "*al-walad*" berarti anak laki-laki saja. Jadi rumusan hukum yang dapat diambil dari interpretasi ini bahwa anak laki-laki yang dapat menghijab saudara baik laki-laki maupun perempuan, sekandung atau seayah, ini adalah pendapat mayoritas ulama Sunni.

---

[2]Muhammad Abdul Aziz al holidi, *Sunnah Abu Dawud…,* 329.
[3]Ibid., 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat kedua adalah pendapat Ibnu Abbas serta golongan Syiah yangmenafsirkan kata "*al-walad*" pada ayat tersebut mengandung makna anak laki-laki maupun anak perempuan, jadi di samping anak laki-laki, anak perempuan pun bias menghijab bagian saudara kandung. Beliau menganalogikan dengan keadaan ibu terhijab *nuqshōn* dari sepertiga menjadi seperenam, keadaan terhijab *nuqshōn*-nya suami setengah menjadi seperempat, serta terhijab *nuqshōn* isteri dari seperempat menjadi seperdelapan oleh anak tidak dibedakan apakah anak itu laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu demikianlah hendaknya bahwa syarat saudara tidak memperoleh pusaka (harta warisan) itu ialah karena ada anak, baik laki-laki maupun anak perempuan.[4]

Dalam kasus waris saudara bersama anak menurut Amin Husain Nasution tidak dapat dianggap satu kasus tersendiri yang mempunyai hukum tersendiri pula, berdasarkan kaidah yang menyatakan

العبرة بعموم ا للفظ لا بخصوص ا لسبب :

> "yang menjadi pengangan ialah lafad atau perkataan yang umum bukan sebabnya yang khusus".[5]

Beberapa literature yang membahas persoalan ini agaknya ulama Ahlu Sunnah terpengaruh oleh dua hal yaitu pertama, penggunaan secara *urf* dari kata *walad* itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat berbahasa Arab kata

[4]Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*…, 303-304.
[5]Amin Husain Nasution, M.A, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*walad"* itu diartikan anak laki-laki bukan anak perempuan meskipun dalam hakikatnya penggunaan bahasa dan begitu pula dalam penggunaan syar'I berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya ulama Ahlu Sunnah terpengaruh oleh adat jahiliyyah dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut pengertiannya. Kedua terpengaruh oleh hadith nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang pembagian waris untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. [6]

Pendapat ulama Sunni seperti Imam Syafii mungkin cocok untuk zamannya dan masyarakat di tempat beliau tinggal, tetapi untuk masa sekarangsedikit banyak tidak lagi cocok karena tidak akomodatif terhadap segala tuntutanzaman. Konsekwensi logisnya, pendapat ini tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat sekarang ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

لا ينكر تغيّر الاء حكام بتغيير الازمنةوالآمكنة

"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat".[7]

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Abbas dalam mengartikan kata walad itu sebagai anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi kesimpulannya meskipun pendapat Ibnu Abbas tentang makna *walad* mencakup anak laki-laki maupun perempuan adalah pendapat

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam…*, 56
[7]Rachmat Syafii, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak pada umumnya sehingga berimplikasi pada kewarisan saudara yang termahjub oleh anak (laki-laki maupun perempuan) akan tetapi implikasi hukum tersebut menurut saya telah mendekati prinsip keadilan dimana jaman sekarang memangsaudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id